

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH**  
**KABUPATEN NUNUKAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**Dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN  
NUNUKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan daerah dan kemasyarakatan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nunukan.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud UUD 1945.
11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nunukan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai unsur penunjang atau pelaksana operasional di lapangan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nunukan dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama**

#### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **TUGAS POKOK**

#### **Pasal 4**

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **FUNGSI**

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. pengkoordinasian penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Perubahan APBD;
- c. pengkoordinasian pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;

- e. penyusunan laporan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan kekayaan daerah; dan
- h. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugasnya.

## **BAB IV**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nunukan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat yang terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum.
  - c. Bidang Pendapatan yang terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
    - 2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;
    - 3) Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.
  - d. Bidang Belanja yang terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Anggaran;
    - 2) Sub Bidang Perbendaharaan;
    - 3) Sub Bidang Penyertaan Modal.
  - e. Bidang Kekayaan yang terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan;
    - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan.
  - f. Bidang Akuntansi dan Kas Daerah yang terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
    - 2) Sub Bidang Kas Daerah.
  - i. Unit Pelaksana Teknis.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 7**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional di lapangan, maka di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul dari Kepala Badan yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (6) Jumlah jabatan fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan analisis beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKKD maupun dengan instansi/satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya masing-masing.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 11**

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sepanjang petunjuk itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Setiap laporan yang diterima secara berjenjang, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 16**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada instansi/satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dibantu oleh kepala satuan unit kerja di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

### **BAB VIII**

#### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 18**

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Pejabat Fungsional Senior diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **ESELONERING**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan eselon IV a.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Penyusunan uraian tugas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 02 Seri D Nomor 02);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Nomor 04);  
sepanjang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Penyesuaian terhadap kedua Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 17 Oktober 2005

**BUPATI NUNUKAN,**

**H. ABDULHAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 17 Oktober 2005

**Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**ZAINUDDIN HZ**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI D  
NOMOR 01**